

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan perekonomian negara yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak melupakan norma-norma hukum. Negara telah mengatur sedemikian rupa untuk tujuan memperbaiki perekonomian negara. Salah satu tujuan negara seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini berkaitan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai landasan konstitusi guna mewujudkan cita-cita tersebut, pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar hukum bagi sistem perekonomian Indonesia yang didukung serta dilengkapi dengan Pasal 23, Pasal 27, dan Pasal 34 sebagai satu kesatuan perangkat landasan hukum bagi sistem ekonomi Indonesia atau rambu-rambu ekonomi di Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan konstitusi, Pasal 27 mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain dengan Pasal 33, yang mengakomodir persoalan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945, berbunyi:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 3.

<sup>2</sup> Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 33 UUD 1945, berbunyi:<sup>3</sup>

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apabila dicermati, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kedua pasal tersebut di atas telah memberi landasan bagi keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang untuk pekerjaan di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu tanpa mengabaikan harkat dan martabat manusia. Negara berdasarkan atas hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna untuk tujuan menjamin terselenggaranya kepentingan umum maupun kepentingan warga negara itu sendiri.

Demi terselenggaranya hal tersebut, negara harus memperbaiki dan memajukan perekonomian negara. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pelaku-pelaku ekonomi. Dari segi kelembagaan pelaku ekonomi, tatanan hukum harus tegas memberi pengaturan bagi 3 jenis pelaku ekonomi, yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Syahmin. *Op. Cit.* Hal. 8.

1. Badan Usaha atau Swasta
2. Koperasi
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, badan usaha turut membantu peningkatan pembangunan perekonomian nasional karena dengan adanya badan usaha yang membutuhkan pekerja sehingga tersedianya banyak lapangan kerja. Untuk menjamin kebebasan berusaha atas dasar kesempatan yang sama dalam melakukan kegiatan usaha, perilaku usaha memerlukan landasan hukum yang memberikan jaminan kebersamaan dan keadilan. Perilaku bisnis yang bersifat negatif dan tidak wajar serta tidak adil perlu dilarang atau dibatasi.<sup>5</sup>

Secara definisi, sebuah badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.<sup>6</sup>

Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Keberadaan badan hukum usaha akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya, karena badan hukum memberikan kepastian dalam kegiatan bisnis/berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum usaha memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 9.

<sup>6</sup> **Error! Hyperlink reference not valid.** 27 April 2016

hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Pendirian suatu badan hukum usaha haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Badan Usaha dibentuk bukan hanya karena untuk memperkaya diri atau memperbesar usahanya, namun juga harus memperhatikan untung rugi yang akan diakibatkan berjalannya usaha pada pihak lain dan harusnya memberikan manfaat bagi semua pihak.

Badan Usaha yang dibentuk harus berbadan hukum dan dilandasi dengan itikad baik, senantiasa memperhatikan kepentingan badan hukum, kepengurusan harus dilakukan dengan baik, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan masalah.<sup>8</sup> Dasar-dasar itu harus dilakukan agar dapat menghilangkan rasa kekhawatiran dari perilaku usaha yang tidak wajar atau negatif, akan tetapi tidak sedikit badan usaha yang didirikan dengan itikad buruk. Hal ini tentu menjadi perhatian karena dapat merugikan banyak pihak. Salah satu contoh badan usaha yang menjadi perhatian calon peneliti adalah badan usaha investasi.

Badan usaha investasi adalah usaha yang memberikan keuntungan bagi semua pihak dengan cara menanam modal dan dikembalikan dengan bunga sesuai kesepakatan untuk keperluan ke depan. Badan Usaha ini harusnya dilandasi

---

<sup>7</sup> Akbar Rozaq. 2012. "Bentuk-Bentuk Badan Usaha". ([Http://VIII-Bentuk-Bentuk-Badan-Usaha.html](http://VIII-Bentuk-Bentuk-Badan-Usaha.html), diakses Tanggal 27 April 2016)

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2005. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 184.

dengan itikad baik seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:<sup>9</sup>

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”.

Apabila badan usaha ini merugi, dampak yang ditimbulkan bukan hanya akan dirasakan pemilik usaha akan tetapi semua pihak. Namun, masih ada juga pihak-pihak yang mendirikan usaha ini dengan itikad buruk, maka dari itu perlu adanya kebijakan yang mengatur.

Peraturan-peraturan untuk menutupi kemungkinan terjadinya pelanggaran pada badan usaha investasi sangat diperlukan seperti yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1365 Bab Keempat Buku Ketiga Tentang Perikatan yaitu:<sup>10</sup>

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Badan usaha investasi juga memuat perjanjian dimana ada hak dan kewajiban antara pihak. Untuk mengurangi pelanggaran hukum selain peraturan yang di atas, juga ditegaskan pada Pasal 1545 Bab Keenam Buku Ketiga Tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:<sup>11</sup>

“Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemilikinya, maka perjanjian dianggap gugur dan siapa yang dari pihak telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar”.

---

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>10</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>11</sup> Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Selain meminimalisir pelanggaran, undang-undang juga mengatur tentang tanggung jawab badan usaha, dan dalam penelitian ini calon peneliti menjadikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas sebagai bahan penelitian.

Walau sudah diatur dalam perundang-undangan, masih ada juga badan usaha yang melakukan pelanggaran. Hal inilah yang membuat calon peneliti menjadi tertarik untuk meneliti dan dapat menjelaskan kedudukan dan tanggung jawab hukum terhadap usaha bisnis investasi menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain itu juga calon peneliti tertarik untuk meneliti kendala yang dialami badan usaha bisnis investasi serta solusi apa yang dapat diberikan untuk penanggulangan pelanggaran badan usaha bisnis investasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Permasalahan dalam bisnis investasi yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang terjadi di PT Dian Sentra Jaya Kota Gorontalo sebagai subjek penelitian. PT Dian Sentra Jaya didaftarkan di notaris pada tanggal 17 Januari 2016 dan akta notaris terbit pada 27 Februari 2016, dan dengan modal Rp. 500.000.000. PT Dian Sentra Jaya mengumpulkan dana dari para member (anggota masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya), dan berjanji akan melipatgandakan dana setoran tersebut. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi adalah pihak dari PT Dian Sentra Jaya tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjiannya, karena tidak dapat mengembalikan dana investasi sebagaimana yang tertera dalam perjanjian. PT Dian Sentra Jaya telah merugikan nasabahnya sebesar 18,2 Milyar Rupiah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Gorontalo Post. Rabu, 26 Oktober 2016, hal. 10

Sementara itu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1365 Bab Keempat Buku Ketiga Tentang Perikatan, dijelaskan bahwa:<sup>13</sup>

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Oleh karena itu, berdasarkan kasus tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab hukum badan usaha bisnis investasi tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bagaimana solusi penanggulangan dan penyelesaian atas kasus tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab hukum badan usaha bisnis investasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi kasus di PT Dian Sentra Jaya Kota Gorontalo)?
2. Bagaimana masalah serta solusi penyelesaian permasalahan bisnis investasi tersebut menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Studi kasus di PT Dian Sentra Jaya Kota Gorontalo)?

---

<sup>13</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **1.3 Tujuan**

1. Mengetahui tanggung jawab hukum badan usaha bisnis investasi di PT Dian Sentra Jaya Kota Gorontalo menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Mengetahui masalah serta solusi penyelesaian permasalahan bisnis investasi tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **1.4 Manfaat**

Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dalam penulisan proposal ini, antara lain:

#### **1. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran terkait tanggung jawab hukum terhadap badan usaha bisnis investasi, dan masalah yang dihadapi serta penyelesaiannya.

#### **2. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan memberi kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum khususnya ilmu di bidang hukum perdata, tentang pertanggung jawaban badan usaha bisnis investasi.